



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Jl. Ahmad Yani RT 002 RW 002 Desa Tarempa Barat
Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas
email : bawasluuka@gmail.com Kode pos : 29791

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 026/HM/00.02/K.KR-05/12/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR : 009/HM/00.02/K.KR-05/08/2023
TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan dan memberikan Informasi Publik serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anamba pada bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka perlu didukung dengan penyediaan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sarana dan prasarana media pelayanan informasi yang memadai;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:

Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Provinsi;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan PPID mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi.
4. PPID mempunyai tugas
 - a. Menyusun Prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi ;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - g. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan

Informasi Publik;

- h. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - i. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - j. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Provinsi.
5. Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas:
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Petikan** : SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini disampaikan kepada:
- 1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepulauan Riau;
 - 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepulauan Riau;
 - 3. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - 4. Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - 5. Yang Bersangkutan;
 - 6. Peringgal.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 30 Desember 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KETUA,**


JUFRI BUDI, SE

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	JUFRI BUDI, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Pembina PPID
2.	NOVELINO, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Tim Pertimbangan PPID
3.	KOL BIN SALOM, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Tim Pertimbangan PPID
4.	LINDAWATI, A.Md	Kepala Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Atasan PPID
5.	DAMERIA SIAHAAN, A.Md.ak	Bendahara Pengeluaran	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	SAID DAILANI, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum (Staf Bagian HP2H)	Petugas Layanan Informasi
7.	JUMADIL HAKIM, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum (Staf Bagian PP dan PS)	Petugas Layanan Informasi
8.	SIMSON SIGIRO, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum (Staf Bagian PP dan PS)	Petugas Layanan Informasi
9.	EKO SARDIANSYAH, S.Sos	Staf Bagian SDMO DIKLAT	Petugas Layanan Informasi
10.	FITRIA RIANDA	Staf Bagian SDMO DIKLAT	Petugas Layanan Informasi
11.	BAYU ADIKYAKSA	Staf Bagian PP dan PS	Petugas Layanan Informasi
12.	EKA SURYA GUSTIADI	Staf Bagian HP2H	Petugas Layanan Informasi
13.	YESI SULASTRI, S.Ak	Staf Bagian Keuangan	Petugas Layanan Informasi
14.	RIZA HALINA	Staf Bagian Program	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 30 Desember 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KETUA,



JUFRI BUDI, SE